



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

EFEKТИВИТАС PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN MERAL KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

*Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



NURUZZAHRATUL AULIA

NIM. 12170523674

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2025



UIN SUSKA RIAU

© Handayani UIN Suska Riau

Staf Kampus
University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nuruzzahratul Aulia
Nim : 12170523674
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Mera
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Ratna Dewi, S. Sos, M. Si
NIP. 19811030 200710 2 004

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Nuruzzahratul Aulia
NIM	:	12170523674
Jurusan	:	Administrasi Negara
Fakultas	:	Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi	:	Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau
Tanggal Ujian	:	21 Mei 2025

Tim Pengaji**Ketua**

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP.19790101 200710 1 003

Sekretaris

Virna Museliza, S.E, M.Si
NIP.19660827 202321 2 005

Pengaji I

Afrinaldy Rustam, S.IP, M.Si
NIP. 19740420 201411 1 001

Pengaji II

Candra Jqn Asmara, S.Sos, M.Si
NIP. 19760104 202321 1 001



Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nuruzzahratul Aulia
NIM : 12170523674
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Balai Karimun, 10 September 2003
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (kua) dalam Meminimalisir
Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun
Provinsi Kepulauan Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Nuruzzahratul Aulia

NIM : 12170523674

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau sejumlah karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

EFEKTIVITAS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN MERAL KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Oleh:
Nuruzzahratul Aulia
12170523674

Pernikahan dini adalah pernikahan yang usianya belum mencapai 19 tahun, di mana secara hukum dan psikologis belum dianggap matang untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya jumlah pernikahan dini yang terjadi, kehamilan di luar nikah, serta kurangnya edukasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan hambatan peran Kantor Urusan Agama (Agama) dalam meminimalisir angka pernikahan dini di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran KUA Kecamatan Meral dalam meminimalisir angka pernikahan dini belum bisa dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta kuatnya budaya yang mendukung pernikahan usia dini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar peningkatan program pencegahan pernikahan dini oleh KUA dan pihak terkait lainnya.

Kata Kunci: Efektivitas, Peran, KUA, Pernikahan dini

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT
THE EFFECTIVENESS OF THE ROLE OF THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS (KUA) IN MINIMIZING EARLY MARRIAGE RATES IN MERAL DISTRICT, KARIMUN REGENCY, RIAU ISLANDS PROVINCE

By:
Nuruzzahratul Aulia
12170523674

Early marriage refers to a marital union involving individuals under the age of 19, who are generally not yet considered mature both legally and psychologically to enter household life. The background of this research is based on the increasing number of early marriages, cases of premarital pregnancy, and a general lack of education on the matter. This study aims to examine the effectiveness and obstacles of the role played by the Office of Religious Affairs (KUA) in minimizing early marriage rates in Meral District, Karimun Regency, Riau Islands Province. The research was conducted using a qualitative method through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the role of the KUA in Meral District has not yet been effective in reducing early marriage rates. This ineffectiveness is due to limited public awareness, a lack of resources, and strong cultural influences that support early-age marriage. It is hoped that this study will serve as an evaluation tool and a foundation for improving early marriage prevention programs by the KUA and other relevant stakeholders.

Keywords: Effectiveness, Role, KUA, Early Marriage



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil'alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk yang teristimewa kepada Ayahanda H. Sarpan, S.Ag dan Ibunda Hj. Nurhaida, S.Ag yang penulis sayangi, ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas segala doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, dan dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Terimakasih juga atas segala yang kalian keluarkan untuk pendidikan penulis, semua keinginan yang kalian inginkan tertunda demi anak perempuan pertama. Segala lelah dan usaha dalam menyelesaikan skripsi ini tak akan pernah sebanding dengan semua yang telah kalian berikan. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan selalu mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.



Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin., S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Mashuri, M.A, selaku Sekretaris Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Ratna Dewi, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan dan ketulusan Ibu dibalas oleh Allah SWT.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
9. Bapak Afrizal, S.Sos., M.Si selaku dosen penasehat akademik yang memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
 10. Bapak/Ibu dosen Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya kepada penulis.
 11. Pimpinan, staff, dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 12. Kepada Bapak/Ibu yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, dan banyak membantu penulis selama melakukan penelitian.
 13. Kepada adik-adik penulis yang tercinta, Safira, Zahira, dan Amira, terima kasih atas kasih sayang, doa, dan semangat yang selalu kalian berikan. Kehadiran kalian menjadi sumber kebahagiaan dan motivasi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 14. Kepada sahabat-sahabat penulis selama di bangku perkuliahan, Nadia Pratiwi dan Suci Arti Rantika, yang telah membersamai penulis dari awal perkuliahan sampai di titik akhir perjuangan untuk mendapatkan gelar, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan arahan yang kalian berikan kepada penulis. Kita pernah menguatkan satu sama lain, mengeluh bersama, hingga menangis karena tekanan yang datang darimana saja, namun semua itu kini menjadi kenangan indah yang tak ternilai.



©Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Kepada teman-teman penulis selama di bangku perkuliahan, Novia, Irna, Zahra, Ridwan dan Leo, terimakasih telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini. Semoga kebersamaan kita menjadi kenangan indah yang tak terlupakan dan tetap terjaga meski perjalanan ini telah mencapai akhirnya.

16. Ucapan terima kasih yang tak kalah istimewa penulis sampaikan untuk seseorang yang selalu setia menemani setiap langkah perjuangan penulis, Agung Fathurrahman, S.H. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang tak pernah lelah menemani, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan pengertian di tengah segala tekanan dan lelahnya proses menyelesaikan skripsi. Terima kasih telah percaya, menemani, dan tumbuh bersama dalam perjalanan ini.
17. Tidak lupa juga, teman-teman seperjuangan terkhusus ANA E 2021 yang telah berjalan 4 tahun bersama-sama dan menikmati indahnya bangku perkuliahan, terima kasih atas kenangan dan kebersamaannya.
18. *And, last but not least* terimakasih kepada Nuruzzahratul Aulia.

Semoga semua dukungan, motivasi, doa, serta bantuan yang telah diberikan memberikan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini memberikan manfaat kepada semua. *Aamiin ya rabbal alaamiin.*

Pekanbaru, 06 Mei 2025

Penulis,

Nuruzzahratul Aulia

NIM. 12170523674



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORITIS	
2.1 Efektivitas	15
2.2 Peran.....	18
2.3 Kebijakan Publik.....	20
2.4 Pernikahan Dini.....	22
2.5 Pandangan Islam Mengenai Pernikahan Dini	24
2.6 Penelitian Terdahulu	27
2.7 Definisi Konsep.....	29
2.8 Konsep Operasional	31
2.9 Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	33
3.2 Jenis Penelitian.....	33
3.3 Sumber Data.....	34
3.4 Informan Penelitian	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
4.1 Letak Geografis Kecamatan Meral	38



© <i>akademik UIN Suska Riau</i>	
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
4.2 Keadaan Penduduk Kecamatan Meral	39
4.3 Keadaan Ekonomi Penduduk Kecamatan Meral.....	40
4.4 Profil KUA Kecamatan Meral	41
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau	49
5.1.1 Pencapaian Tujuan	49
5.1.2 Integrasi	60
5.1.3 Adaptasi	73
5.2 Faktor Penghambat Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau	81
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	93
6.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	99

UIN SUSKA RIAU



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Angka Pernikahan di Kecamatan Meral	3
Tabel 1.2 Data Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Meral Tiga Tahun Terakhir	4
Tabel 1.3 Data Angka Kehamilan di Luar Nikah Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Meral	5
Tabel 1.4 Data Remaja di Bawah Umur di Kecamatan Meral	6
Tabel 1.5 Data Usia Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Meral	7
Tabel 1.6 Data Nama Desa yang Melakukan Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Meral.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 2.2 Konsep Operasional	31
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Meral	39
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Per Kelurahan Se-Kecamatan Meral	39
Tabel 4.3 Jumlah Laki-Laki dan Perempuan Per-Kelurahan Se-Kecamatan Meral Tahun 2023	40
Tabel 4.4 Jumlah Sarana PerekonomianMenurut Jenisnya di Kecamatan Meral Tahun 2023	41
Tabel 4.5 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral dari Masa ke Masa	43
Tabel 4.6 Daftar Pegawai KUA dan Jabatannya.....	46
Tabel 5.1 Data Waktu Pelaksanaan Sosialisasi di Kecamatan Meral Tahun 2024	51
Tabel 5.2 Data Kurun Waktu Sosialisasi KUA Kecamatan Meral Tahun 2022-2024	53
Tabel 5.3 Data Sasaran Sosialisasi KUA Kecamatan Meral.....	56
Tabel 5.4 Data Peserta Program BRUS di Kecamatan Meral Tahun 2024	57
Tabel 5.5 Data Sekolah yang Menerima Program BRUS oleh KUA Kecamatan Meral	61
Tabel 5.6 Pelaksanaan Sosialisasi oleh KUA Kecamatan Meral Tahun 2024	62

Tabl 5.7 Data Rekapitulasi Anggaran Sosialisasi terkait Pernikahan Dini Tahun 2024	63
Tabl 5.8 Data Kegiatan Pengembangan Konsensus KUA Kecamatan Meral	70
Tabl 5.9 Data Sarana dan Prasarana di KUA Kecamatan Meral.....	75
Tabl 5.10 Data Tenaga Kerja di KUA Kecamatan Meral	79
Tabl 5.11 Data Angka Kehamilan di Luar Nikah Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Meral.....	87
Tabl 5.12 Data Kolaborasi KUA Kecamatan Meral dalam Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini	90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Meral	43
Gambar 5.1 Kondisi Kantor KUA Kecamatan Meral	76
Gambar 5.2 Kegiatan Sosialisasi di Balai Nikah	85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan perkembangannya, manusia membutuhkan pasangan hidup untuk melanjutkan keturunannya. Pernikahan adalah momen yang dianggap sakral bagi manusia yang memilihnya. Salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis, menciptakan suasana bahagia, serta mengarahkan kepada tercapainya ketenangan dan kenyamanan bagi suami, istri, dan anggota keluarga (Adiyana Adam, 2019:17).

Pernikahan didefinisikan sebagai pernikahan anak-anak di bawah usia 18 tahun secara luas diakui dalam perjanjian hak asasi manusia internasional sebagai praktik global yang berbahaya dan diskriminatif (Ewa Batyra, 2021:1). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 menyatakan, perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mencapai umur 19 tahun (Rani Dewi Kurniawati, 2021:163).

Ketentuan batas usia ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga kebaikan keluarga dan rumah tangga. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu memastikan calon suami dan istri memiliki kesiapan fisik dan mental, sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik, terhindar dari perceraian, dan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat.

Dalam hal pernikahan di bawah umur terpaksakan dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan. Hal ini diatur dalam Bab II Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Pasangan calon suami istri dapat meminta dispensasi nikah ke pengadilan agama bagi yang belum memenuhi syarat umum yang telah diatur didalam undang-undang jika hendak melakukan perkawinan (Akbar Takim, 2022:26)

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang perkawinan, di mana calon suami dan istri diharapkan memiliki kedewasaan mental dan fisik agar dapat mencapai tujuan pernikahan dengan baik, tanpa risiko perceraian dan dengan harapan memiliki keturunan yang sehat. Sementara itu, pembatasan usia bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan yang terlalu dini (Achmad Bachroni, 2019:34).

Sebagai hasilnya, Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peran penting dalam menangani masalah pernikahan dini. Secara prinsip, KUA berfungsi sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama yang bertanggung jawab atas tugas pemerintahan dalam bidang agama. Oleh karena itu, KUA memiliki peran vital dalam menangani masalah ini dengan menyediakan pengetahuan kepada generasi muda mengenai risiko yang terkait dengan pernikahan dini.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral berperan sebagai lembaga yang menjalankan tugas pelayanan dan pengawasan terkait urusan pernikahan di wilayahnya. Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama, KUA Meral bertanggung jawab memastikan setiap pernikahan yang dilangsungkan sesuai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hukum negara dan syariat Islam. Berikut adalah tabel mengenai data jumlah pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral dalam beberapa tahun terakhir, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data Angka Pernikahan di Kecamatan Meral

Bulan	2022	2023	2024
Januari	30	18	23
Februari	26	14	23
Maret	36	17	10
April	4	10	28
Mei	22	27	11
Juni	5	18	34
Juli	39	35	16
Agustus	7	22	26
September	16	28	29
Oktober	18	21	23
November	24	16	15
Desember	33	36	28
Total	260	262	266

Sumber: KUA Kecamatan Meral, 2025

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan data jumlah pernikahan yang tercatat di Kecamatan Meral selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Secara keseluruhan, jumlah pernikahan mengalami sedikit peningkatan dari 260 pada tahun 2022 menjadi 266 pada tahun 2024. Peristiwa pernikahan di Kecamatan Meral tetap berlangsung secara konsisten tiap tahunnya, meskipun terdapat variasi bulanan yang cukup signifikan.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 terkait Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dijelaskan pula fungsi KUA yang diatur dalam Pasal 3. Pasal tersebut menyebutkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa dalam melaksanakan tugas, KUA Kecamatan memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan dan bimbingan kepada umat Islam di wilayahnya.

Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) adalah memberikan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk kepada masyarakat dan memberikan panduan pernikahan, mencakup penyelesaian masalah pernikahan di bawah umur. Selain itu, KUA memberikan pelayanan keluarga sakinah berupa bimbingan dan konseling pra-nikah yang mencakup edukasi tentang komunikasi dalam pernikahan, kesehatan reproduksi, serta hak dan kewajiban dalam keluarga.

Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur. Fungsi KUA seringkali tidak berjalan optimal dalam mengatasi masalah ini. Hal ini dapat dilihat dari tabel mengenai data pernikahan di bawah umur di Kecamatan Meral, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2

Data Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Meral Tiga Tahun Terakhir

Bulan	2022	2023	2024
Januari	1	5	1
Februari	3	3	1
Maret	3	0	3
April	2	2	2
Mei	0	0	4
Juni	0	0	1
Juli	2	10	6
Agustus	1	3	4
September	0	1	3
Oktober	1	2	3
November	3	1	2
Desember	4	4	5
Total	20	31	35

Sumber: KUA Kecamatan Meral, 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan perkembangan kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Meral dari tahun 2022 hingga 2024 yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Data tersebut mencatat bahwa dari 2022 hingga 2024, terdapat 86 orang yang sudah melangsungkan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Meral.

Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang memengaruhi remaja, dengan korban utamanya adalah remaja perempuan. Salah satu penyebab utama pernikahan dini adalah kehamilan di luar nikah, yang seringkali menjadi alasan mendesak bagi keluarga untuk segera menikahkan pasangan yang terlibat. Faktor ini biasanya di picu oleh kurangnya pengawasan orang tua dan pengaruh pergaulan bebas di kalangan remaja.

Kantor Urusan Agama (KUA) mencatat jumlah kasus kehamilan di kalangan remaja yang terjadi sebelum pernikahan setiap bulannya. Kasus-kasus ini terungkap ketika pasangan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pendaftaran pernikahan (Catur Damar Supodo, 2011). Diketahui setiap bulannya rata-rata ada kasus kehamilan sebelum menikah di Kecamatan Meral. Berikut ini tabel mengenai data angka kehamilan diluar nikah di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Angka Kehamilan di Luar Nikah Pernikahan di Bawah Umur
di Kecamatan Meral

Uraian	2022	2023	2024
Hamil di Luar Nikah	11	20	25

Sumber: KUA Kecamatan Meral, 2025

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah kehamilan di luar nikah bervariasi setiap tahun. Pada tahun 2022 total terdapat 11 kasus, lalu tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 20 kasus, selanjutnya angka kembali meningkat menjadi 25 kasus pada tahun 2024.

Remaja di bawah umur adalah kelompok usia yang berada dalam rentang kurang dari 18 tahun, yang secara hukum dan sosial dianggap belum memiliki kematangan fisik, psikologis, dan emosional yang cukup untuk menjalankan tanggung jawab orang dewasa, termasuk pernikahan. Pada masa ini, remaja masih berada dalam tahap perkembangan penting yang membutuhkan perhatian khusus, seperti pendidikan, pembentukan karakter, serta bimbingan sosial dan emosional. Hal ini dapat dilihat dari tabel mengenai data remaja di bawah umur di Kecamatan Meral, yaitu:

Tabel 1.4
Data Remaja di Bawah Umur Kecamatan Meral

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
10-12 Tahun	423	411	834
13-15 Tahun	527	532	1.059
16-18 Tahun	492	559	1.051
Total	1.442	1.502	2.944

Sumber: KUA Kecamatan Meral, 2025

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan bahwa Kecamatan Meral memiliki jumlah remaja yang cukup besar, terutama pada usia 13–18 tahun yang merupakan usia rawan terhadap berbagai resiko sosial seperti pernikahan dini, putus sekolah, dan pergaulan bebas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usia produktif adalah rentang usia di mana seseorang secara umum dianggap memiliki kemampuan optimal untuk bekerja, berkontribusi secara ekonomi, dan menjalankan aktivitas sosial secara aktif. Di Indonesia, usia produktif biasanya didefinisikan sebagai usia antara 15 hingga 64 tahun. Usia produktif dan usia pernikahan dini memiliki keterkaitan yang erat, terutama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia. Pernikahan yang terjadi sebelum memasuki usia produktif, yaitu di bawah usia 19 tahun, dapat menghambat potensi individu dalam mengembangkan diri secara optimal, baik dari segi pendidikan, keterampilan, maupun kesiapan emosional untuk berumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari tabel mengenai usia pernikahan di bawah umur di Kecamatan Meral, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.5
Data Usia Pernikahan di Bawah Umur Kecamatan Meral

Tahun	Usia 16 Tahun	Usia 17 Tahun	Usia 18 Tahun	Jumlah
2022	6	9	5	20
2023	8	14	9	31
2024	7	16	12	35

Sumber: KUA Kecamatan Meral, 2025

Berdasarkan tabel 1.5, menunjukkan peningkatan pernikahan di bawah umur setiap tahunnya, khususnya pada usia 17 tahun yang konsisten menjadi kelompok usia terbanyak yang melakukan pernikahan dini dalam tiga tahun terakhir di Kecamatan Meral.

Pernikahan dini kerap kali menjadi konsekuensi langsung dari kasus putus sekolah, terutama di kalangan remaja perempuan. Dalam situasi ini, pernikahan sering dianggap sebagai jalan keluar atau solusi cepat, baik oleh remaja itu sendiri

maupun oleh keluarganya, untuk menghindari beban ekonomi atau menjaga "kehormatan" keluarga.

Kecamatan Meral merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan terkait pernikahan di bawah umur. Beberapa desa di kecamatan ini menunjukkan tingginya angka pernikahan dini, yang umumnya dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Tradisi yang menganggap pernikahan sebagai solusi bagi persoalan keluarga, tekanan sosial untuk menikah muda, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi tentang dampak pernikahan dini menjadi penyebab utama. Berikut ini tabel data mengenai desa yang melakukan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Meral, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.6
Data Nama Desa yang Melakukan Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Meral

No.	Nama Desa	Jumlah Pernikahan Di Bawah Umur			
		2022	2023	2024	Total
1.	Meral Kota	2	4	3	9
2.	Baran Barat	3	4	5	12
3.	Sungai Raya	5	5	5	15
4.	Baran Timur	3	3	6	12
5.	Sungai Pasir	2	6	5	13
6.	Parit Benut	5	9	11	25

Sumber: KUA Kecamatan Meral, 2025

Berdasarkan data dari tabel diatas, menunjukkan bahwa Desa Parit Benut mencatat angka tertinggi dengan total 25 kasus, jauh melampaui desa-desa lainnya di Kecamatan Meral. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa Desa Parit Benut membutuhkan perhatian khusus melalui pendekatan edukasi, sosial, dan penegakan hukum untuk menekan angka pernikahan dini, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan usia dalam pernikahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor lain terjadinya pernikahan dini salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran orang tua tentang dampak negatif dari pernikahan di usia muda. Selain itu, budaya masyarakat yang merasa malu jika perempuan tidak segera menikah, karena dianggap sebagai perawan tua. Akhir-akhir ini, faktor utama yang mendominasi adalah pergaulan yang tidak terkendali, yang sering kali berujung pada kehamilan (Nazli Halawani Pohan, 2017:426).

Berdasarkan fakta yang ada di Kecamatan Meral ada beberapa pasangan yang menikah muda. Salah satu penyebabnya adalah pacaran yang melebihi batas yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari salah satu masyarakat di Kecamatan Meral, yakni:

“Iya ngapain nikah ditunda-tunda, kalau bisa cepat kenapa tidak, apalagi pergaulan zaman sekarang sudah menjadi-jadi, kalau gitu langsung nikah aja, menghindari zina juga.” (Sumber: Wawancara, September 2024)

Dalam konteks ini, peran KUA dalam upaya meminimalisir pernikahan dini adalah dengan memeriksa seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Selain itu, KUA melakukan berbagai program edukasi kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya kesiapan mental, fisik, dan ekonomi sebelum menikah. KUA juga menyampaikan sosialisasi mengenai batas usia minimum pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

KUA Kecamatan Meral menjalin kerja sama erat dengan Unsur Pimpinan Kecamatan (UPIKA) Kecamatan Meral untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan sosial, khususnya dalam bidang pernikahan dan

kesejahteraan keluarga. Kolaborasi ini melibatkan Camat, Puskesmas, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui program sosialisasi terpadu yang melibatkan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini dari aspek kesehatan, hukum, dan sosial.

Salah satu program KUA yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan adalah Program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah). BRUS adalah salah satu inisiatif yang dilakukan oleh KUA untuk meminimalisir angka pernikahan dini dengan menyarar remaja yang masih berada di usia sekolah. Program ini mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2021 dan diterapkan secara lebih luas pada awal tahun 2022. Program ini bertujuan memberikan edukasi dan pembekalan kepada remaja agar memahami pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang matang, baik secara fisik maupun mental.

Hasil dari pelaksanaan Program BRUS di Kecamatan Meral sejauh ini belum menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka pernikahan dini. Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Meral, jumlah pernikahan di bawah umur justru mengalami peningkatan setiap tahunnya, yakni 20 kasus pada tahun 2022, naik menjadi 31 kasus di tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 35 kasus pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan melalui program BRUS belum mampu mengatasi akar permasalahan di lapangan.

Pentingnya masalah tersebut untuk dianalisis lebih mendalam karena untuk mengetahui seberapa efektif peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir angka pernikahan dini dengan mempertimbangkan secara seksama aspek-aspek seperti kematangan psikologis, kesehatan, serta kecukupan materi dan

jugaberjalan. Hal ini bertujuan agar pernikahan yang dilakukan di bawah umur, terutama di Kecamatan Meral dapat diatasi atau dapat dikurangi.

Apabila disederhanakan terkait latar belakang yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 fenomena masalah yang terjadi, diantaranya yaitu:

1. Masih tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Meral.
2. Masih tingginya angka kehamilan diluar pernikahan yang dialami oleh remaja remaja dibawah umur 19 tahun di Kecamatan Meral.
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan dini, sehingga masih banyak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh penelitian ini dengan judul **“Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir angka pernikahan dini Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat efektivitas peran Kantor urusan Agama (KUA) dalam mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka

dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir angka pernikahan dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat efektivitas peran Kantor urusan Agama (KUA) dalam mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Negara, tentang efektivitas peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Sosial dalam Administrasi Negara, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang pernikahan dini.

b. Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda-pemudi di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, hendaknya dapat mematuhi aturan undang-undang tentang perkawinan demi kebaikan dan tercapainya tujuan perkawinan.

c. Bagi KUA Kecamatan Meral

Dengan hasil penelitian ini semoga bisa dijadikan bahan untuk evaluasi selanjutnya dan menjadikan KUA Kecamatan Meral lebih baik lagi dalam segi karyawannya dan pekerjaanya dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan atau kerangka penyajian karya tulis ilmiah yang terstruktur dan runtut untuk memudahkan pembaca memahami isi tulisan secara keseluruhan. Sistematika penulisan bertujuan untuk dapat menggambarkan rangkaian pembahasan secara sistematis sehingga kerangka skripsi menjadi jelas. Sistematika penulisan berisikan bab demi bab untuk mempermudah penelitian. Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu, definisi konsep, konsep operasional, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah lokasi penelitian, aktivitas penelitian, struktur organisasi, visi misi dan gambaran umum terkait dengan lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir angka pernikahan dini di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi mengenai Efektivitas peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir angka pernikahan dini di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas

Kata "efektif" yang digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Inggris, yaitu "effective." Kata ini berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. "Efektif" merupakan bentuk dasar, sementara bentuk sifat dari kata tersebut adalah "efektivitas." Tujuan utama dari administrasi dan manajemen adalah mencapai hasil secara efektif dan efisien, yaitu mencapai tujuan dengan cara yang tepat (efektif) dan optimal (efisien) (Nuraida, 2019:152).

Dalam kamus ilmiah, efektivitas didefinisikan sebagai kepastian, hasil manfaat, atau dukungan terhadap tujuan. Secara umum, efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Konsep efektivitas seringkali berhubungan dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya dicapai (Irwani Anis, Jaelan Usman & Sitti Rahmawati Arfah, 2021:1107).

Sebuah program dapat dianggap efektif jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Untuk mengukur efektivitas program, perlu dilakukan evaluasi guna memahami sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan. Hal ini penting karena efektivitas program mencerminkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Handoko (2000), efektivitas dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang benar dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta

faktor pendukung lainnya, demi merealisasikan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Widi Puspa Sari & Adil Mubarak, 2020:64).

Menurut Sutrisno (2007:125-126), efektivitas mengacu pada seberapa baik suatu pekerjaan diselesaikan dan sejauh mana hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Jika suatu pekerjaan dilakukan dengan baik sesuai rencana, maka hasilnya akan sesuai dengan harapan. Ada lima dimensi untuk mengukur tingkat efektivitas, yaitu: a) Pemahaman Program; b) Ketepatan Sasaran; c) Ketepatan Waktu; d) Pencapaian Tujuan; e) Perubahan Nyata (Novidayanti Sri Rahayu, Yeyet Solihat, & Evi Priyanti, 2021:79).

Menurut Latuserimala (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa istilah efektivitas sering disertai dengan efisiensi, karena keduanya memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas suatu tindakan atau hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, ini berarti melakukan pekerjaan dengan benar dan sesuai, serta dengan cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Ridho Ainur Rasayidin, 2021:171).

Pasolong (2010:3) menyatakan bahwa efektivitas pada dasarnya berasal dari kata "efek" dan digunakan dalam konteks ini untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dianggap sebagai penyebab yang mempengaruhi variabel lain. Efektivitas bisa diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, di mana sasaran tersebut dapat tercapai melalui proses kegiatan yang dilakukan (Adek Nurhasana, 2020:18)

Menurut Richard M. Steers yang dikutip dalam Tangkilisan (2005), efektivitas dapat diukur melalui beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan hasil dari keseluruhan upaya organisasi yang perlu dipandang sebagai bagian dari sebuah proses. Oleh karena itu, agar tujuan akhir dapat tercapai dengan lebih pasti, perlu adanya tahapan-tahapan, baik dalam hal pencapaian setiap bagian maupun dalam bentuk periodisasi. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

2. Integrasi

Pengukuran ini merujuk pada sejauh mana kemampuan sebuah organisasi dalam melakukan sosialisasi, komunikasi, dan pengembangan konsensus di tengah masyarakat. Integrasi melibatkan proses sosialisasi di lapangan.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan suatu organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini berkaitan dengan kecocokan dalam pelaksanaan program yang akan dilakukan, dengan menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan. Indikator yang digunakan berupa proses pengadaan sarana dan prasarana serta pengisian tenaga kerja (Lahutung, D.A, Sarah S. & Fanley P., 2021:3-4).

Dari beberapa definisi mengenai efektivitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan gambaran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang ada baik manusia, finansial, maupun material, dengan cara yang paling efektif dan efisien.

2.2 Peran

Peran adalah aspek dinamis dari status atau kedudukan seseorang. Hal ini menegaskan bahwa setiap individu, berdasarkan status sosial mereka, diharapkan untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat, yang dapat membantu menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam interaksi sosial.

Menurut Kozier, peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan oleh orang lain sesuai dengan posisi seseorang. Peran ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, baik internal maupun eksternal, dan cenderung bersifat stabil. Peran juga mencerminkan perilaku yang diharapkan dalam situasi sosial tertentu, menjadi representasi sosial mengenai siapa kita (Megi Tindangen, 2020:82).

Menurut Soerjono Soekanto (2002:246 dalam Yulianus Rahawarin, 2018:72), peran mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. Peran mencakup norma-norma yang berhubungan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini, peran adalah serangkaian aturan dan panduan yang mengarahkan seseorang dalam kehidupan sosial.
2. Peran juga merujuk pada konsep mengenai apa yang diharapkan dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai bagian dari organisasi sosial.
3. Peran tersebut dapat terlihat dari perilaku individu yang memainkan peran penting dalam menjaga struktur sosial masyarakat.

Menurut Poerwadarminta (2000:366), peran adalah sesuatu yang berfungsi sebagai bagian penting atau memiliki kendali utama dalam terjadinya suatu peristiwa. Veithzal Rivai (2004:148) menyatakan bahwa peran adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang yang menempati posisi tertentu.

Sementara itu, menurut Ali (2000:304) mendefinisikan peran sebagai bagian yang memegang kendali utama dalam berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian (Yulianus Rahawarin, 2018:73).

Peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, ia dianggap telah menjalankan perannya. Menurut teori peran yang dikemukakan oleh Mintzberg (Siswanto dan Miftah Thoha, 2012), ada tiga peran pemerintah, yaitu:

1. Peran antar pribadi (*Interpersonal role*), yaitu peran di mana seorang atasan atau pemimpin harus bertindak sebagai figur, pemimpin, dan penghubung agar organisasi yang dipimpinnya dapat beroperasi dengan baik.
2. Peran terkait informasi (*Informational role*), yaitu di mana peran interpersonal menempatkan atasan dalam posisi unik untuk mengakses informasi. Mintzberg mengaitkan peran kedua ini dengan pengelolaan informasi.
3. Peran pengambilan keputusan (*Decisional role*), yaitu peran di mana atasan terlibat dalam proses pembuatan keputusan strategis dalam organisasi yang dipimpinnya. Mintzberg menyimpulkan bahwa sebagian besar tugas atasan difokuskan pada pengembangan sistem pembuatan strategi organisasi (Baskoro Setiyo, 2021:16).

Berdasarkan konsep-konsep yang diuraikan oleh para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran pada dasarnya adalah sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang dari seseorang yang menduduki posisi tertentu. Dengan demikian, orang atau kelompok tersebut dapat memperoleh atau mencapai jabatan yang mereka inginkan.

2.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian keputusan yang diambil oleh otoritas publik dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Proses pembuatan kebijakan publik melibatkan analisis masalah, perumusan alternatif solusi, perumusan kebijakan yang paling sesuai, implementasi kebijakan, dan evaluasi hasil kebijakan tersebut (Budi Winarno, 2016:29).

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari perumusan tujuan, penetapan prioritas, hingga pelaksanaan tindakan dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan (Goinpeace Handerson Tumbel, 2020:70).

Kebijakan publik merupakan langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Tindakan ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui berbagai lembaga pemerintahan. Sebagai salah satu instrumen utama, kebijakan publik dirancang untuk membantu pemerintah menciptakan kondisi yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat.

Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat (Abdul Kadir, 2020:3).

Menurut Thomas R. Dye (1992:2) Kebijakan publik diartikan sebagai

"whatever governments choose to do or not to do". Kebijakan publik adalah apa

pun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Pendapat senada dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansky dalam Islamy

(1984: 18), yang mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah "*what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs.*"

Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan (Sholih Muadi, 2013:198).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diidentifikasi elemen-elemen yang terdapat dalam kebijakan publik, seperti yang disampaikan oleh Anderson, yaitu:

1. Kebijakan selalu memiliki tujuan pada pencapaian tujuan tertentu.
2. Kebijakan terdiri dari pola tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah.
3. Kebijakan mencakup apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya rencana atau niat.
4. Kebijakan publik dapat bersifat positif (yaitu tindakan pemerintah terkait masalah tertentu) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak bertindak).
5. Kebijakan publik yang positif selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat (Joko Widodo, 2021:14).

Berdasarkan definisi dan elemen yang terdapat dalam kebijakan, kebijakan publik dirancang dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah serta mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Kebijakan publik ini berkaitan dengan langkah konkret yang diambil oleh pemerintah, bukan sekadar niat atau rencana yang ingin dilaksanakan.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.4 Pernikahan Dini

Pernikahan yang dilangsungkan oleh calon pengantin di bawah umur, menurut ketentuan perundang-undangan, tergolong sebagai pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan praktik di mana salah satu atau kedua pasangan belum mencapai usia dewasa menurut hukum atau masih sangat muda, sering kali di bawah batas usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang atau norma sosial.

Menurut UNFPA (*The United Nations Population Fund*), pernikahan dini adalah pernikahan di mana kedua pasangan atau salah satunya berusia di bawah 18 tahun. Konsep ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak jika usianya di bawah 18 tahun. Pernikahan dini terjadi di hampir seluruh penjuru dunia, terutama di negara-negara berkembang. Berbagai latar belakang atau alasan yang melatarbelakangi pernikahan dini meliputi budaya yang mengakar dalam masyarakat, pola pikir orang tua, faktor agama, ekonomi, dan berbagai aspek lainnya (Novianti Soeelman, 2019:143).

Pernikahan dini merupakan fenomena yang sudah sering terjadi di Indonesia. Praktik ini telah berlangsung baik di perkotaan maupun di daerah pedalaman, dan memiliki beragam penyebab, seperti faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh nilai-nilai agama dan budaya tertentu, serta kondisi khusus seperti kehamilan sebelum menikah (yang sering disebut sebagai '*married by accident*').

Secara umum, orang yang masih di bawah umur sering dianggap sebagai anak-anak atau belum mencapai kematangan, sehingga mereka belum dapat

dianggap memiliki tanggung jawab karena kurangnya kemampuan untuk bertindak secara mandiri. Kemampuan untuk bertindak biasanya dihubungkan dengan tingkat kematangan intelektual seseorang. Jika seseorang masih belum memiliki kemampuan intelektual yang matang, maka dia belum dianggap memiliki kewajiban tertentu.

Akan tetapi, jika kemampuan intelektualnya sudah matang, maka dia diharapkan untuk menanggung beban tugas yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, berdasarkan konsep tersebut, anak-anak atau individu yang masih dalam usia dini adalah mereka yang belum memiliki kemampuan bertindak secara mandiri karena tingkat kedewasaan intelektualnya belum mencukupi, yang disebabkan oleh usia yang belum matang.

Pernikahan di bawah umur yang dimaksud dalam hukum negara adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai di mana mereka belum memenuhi batas usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat 1. Pasal tersebut menegaskan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan jika kedua pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.

Meskipun ada pembatasan usia dalam undang-undang, namun masih ada kemungkinan untuk mereka yang belum mencapai usia tertentu untuk menikah kembali jika mendapat keputusan dari pengadilan. Ini berarti bahwa meskipun calon pengantin belum mencapai batas usia yang diatur, pernikahan masih bisa dilaksanakan dengan adanya akta nikah. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan memungkinkan pernikahan dini atau di bawah umur dengan persyaratan administratif tambahan.

2.5 Pandangan Islam Mengenai Pernikahan Dini

Peran merupakan tindakan individu yang berusaha untuk memenuhi hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan posisi yang dimilikinya dalam masyarakat. Islam menekankan pentingnya menjalankan peran ini karena setiap tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Konsep peran dalam Islam tidak hanya fokus pada hak dan kewajiban, tetapi juga pada bagaimana individu dapat memberikan kontribusi positif bagi diri mereka sendiri dan komunitas di sekitarnya. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali-Imron (3) : 104).

Ayat ini menegaskan pentingnya peran aktif individu dan kelompok dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang baik dan harmonis. Ayat ini mengajak umat Islam untuk membentuk komunitas yang secara konsisten menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Dengan demikian, ayat ini menggarisbawahi tanggung jawab sosial setiap Muslim untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan diridhai Allah.

Allah menciptakan makhluk-Nya berpasangan dalam kehidupan ini, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah terkait erat dengan konsep pernikahan atau perkawinan, yang merupakan



bagian dari ketentuan alamiah (sunatullah) untuk memastikan keberlangsungan umat manusia, reproduksi hewan, dan pelestarian lingkungan alam.

Pernikahan bagi umat manusia merupakan suatu peristiwa yang sangat suci dengan tujuan yang mulia, serta tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang diajarkan dalam agama. Tujuan pernikahan menurut ajaran Islam telah dijelaskan secara tegas dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَنْفَرُونَ

Artinya:

"Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu bisa hidup tenang bersamanya dan Dia jadikan rasa cinta dan kasih sayang sesama kamu. Sesungguhnya demikian itu menjadi tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi kaum yang berfikir" (QS. Ar-Rum, 30:21).

Menikah merupakan sunnatullah yang akan dilalui setiap orang dalam proses perjalanan hidupnya. Untuk menikah ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan fisik seseorang dilihat dari kemampuan ekonominya, sedangkan kesiapan mental dilihat dari faktor usia (Harry Pribadi Garfes, 2020:36).

Kedewasaan dalam bertindak sering kali dikaitkan dengan kematangan intelektual seseorang. Jika seseorang masih belum mencapai tingkat kedewasaan intelektual yang cukup, ia tidak dapat diberi tanggung jawab. Sebaliknya, ketika seseorang telah mencapai tingkat kedewasaan intelektual yang memadai, maka ia diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab yang dituntut darinya.

Dalam ajaran Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist, tidak terdapat ketentuan yang spesifik mengenai usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang dikenal dalam Islam adalah seseorang sudah mencapai usia baligh, memiliki akal yang sehat, dan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingga ia dapat memberikan persetujuan untuk menikah atau tidak.

Jika kita mengaitkan suatu pernikahan dengan kedewasaan fisik dan mental seseorang, tampaknya dalam konsep Islam lebih menekankan pada aspek fisik tersebut. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah saw menyatakan:

،عَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "رُفِعَ الْقَمَّ عَنْ ثَلَاثَةَ : عَنِ النَّانِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَحْتَمِلَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ"

Artinya:

“Ali ra meriwayatkan dari Nabi saw, beliau bersabda: terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal yaitu anak kecil sampai ia bermimpi, orang tidur sampai ia terbangun dan orang gila hingga ia tersadar.” (HR. Abu Daūd dan At-Tirmidzi).

Berdasarkan petunjuk dari hadis tersebut, kematangan seseorang dapat dilihat dari tanda-tanda perkembangan sistem reproduksi atau seksualitasnya, seperti ejakulasi pada laki-laki dan menstruasi (haid) pada perempuan. Peristiwa tersebut terjadi pada usia yang berbeda-beda untuk setiap individu. Dalam pandangan agama Islam, batas kedewasaan seorang laki-laki adalah ketika ia mencapai usia 15 tahun, karena pada usia tersebut anak laki-laki biasanya sudah

mengalami ejakulasi dalam mimpi. Sementara itu, batas kedewasaan seorang perempuan setidaknya adalah usia 9 tahun.

Berlawanan dengan ketentuan usia pernikahan menurut ajaran Islam, batas usia pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah, pernikahan hanya dapat dilakukan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Pembatasan usia yang ditetapkan oleh undang-undang ini didasarkan tidak hanya pada pertimbangan kedewasaan fisik dan kedewasaan mental kedua calon pengantin dalam memulai kehidupan berumah tangga, tetapi juga karena pertimbangan terkait dengan pertumbuhan populasi yang terjadi semakin tinggi.

Namun, berdasarkan observasi dari berbagai pihak, menikah pada usia yang masih muda cenderung menimbulkan konsekuensi yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu menciptakan kedamaian dalam rumah tangga berdasarkan cinta dan kasih sayang. Tujuan tersebut sulit tercapai jika kedua pasangan belum matang secara emosional dan fisik.

2.6 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung temuan penelitian, peneliti telah mempelajari berbagai literatur serta hasil penelitian sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan dianalisis oleh peneliti. Proses ini melibatkan kajian terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Berikut ini tabel perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dwinanda Candra Wijaya (2021), skripsi berjudul: “Peran KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember 2019-2020”	Berdasarkan hasil penelitian oleh Dwinanda Candra Wijaya (2021), Pernikahan dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2019-2020 termasuk tinggi dan data tersebut dapat bertambah apabila data tentang pernikahan dini dilakukan secara siri ikut di masukkan, ada 4 faktor penyebab pernikahan dini di kecamatan Patrang Kabupaten Jember, yaitu karena faktor tradisi, pendidikan, faktor ekonomi dan pergaulan bebas anak remaja. Sedangkan dampak yang ditimbulkan adanya pernikahan dini ada 3 yaitu dampak hukum, biologis dan psikologis sehingga bisa memicu terjadinya KDRT, perceraian dan <i>broken home</i> .	Persamaan pada penelitian ini terdapat pada kendala dan metode yang digunakan.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasi dan objek penelitian yang berbeda.
2.	Arif Hidayat (2018), skripsi berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan oleh Arif Hidayat (2018), bahwa latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Faktor kekeluargaan dan Faktor ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatasi dampak	Persamaan pada penelitian ini terdapat pada metode yang digunakan.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasi dan objek penelitian yang berbeda.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Banyumas Tahum 2016-2018”	perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, meliputi bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk nasehat perkawinan, pengajian, khutbah Jum'at, serta penerapan undang-undang perkawinan.		
3.	Rizqi Abdul Latif dan Fatimatuz Zahro. (2020). <i>Journal of Islamic Family Law</i> , 4(2), 53-167, jurnal berjudul “Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”	Berdasarkan hasil penelitian oleh Rizqi Abdul Latif dan Fatimatuz Zahro (2020), bahwa KUA Kecamatan Ponggok telah menerapkan batas usia sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mengatasi pernikahan dini di wilayah kerjanya yaitu dengan memberi wawasan tentang akibat dari pernikahan dini dan memberikan informasi tentang Undang-undang terbaru dari kegiatan sosial masyarakat seperti yasinan dan tahlilan.	Persamaan pada penelitian ini terdapat pada metode yang digunakan.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasi dan objek penelitian yang berbeda.

Sumber: Data Olaham, 2025

2.7 Definisi Konsep

Definisi konsep merujuk pada penjelasan atau pemahaman tentang suatu ide, gagasan, atau tema tertentu. Ini mencakup pengertian yang lebih dalam tentang sifat, ciri, dan elemen-elemen yang terkait dengan konsep tersebut. Definisi konsep seringkali digunakan untuk mengklarifikasi makna suatu istilah atau topik tertentu dalam konteks tertentu, baik dalam ilmu pengetahuan, filsafat, atau bidang lainnya.

Dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu tindakan, program, atau kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian atau analisis, efektivitas dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti hasil yang dicapai, efisiensi penggunaan sumber daya, serta dampak jangka panjang terhadap masyarakat.
2. Peran adalah merujuk pada fungsi, tanggung jawab, atau tugas tertentu yang diberikan kepada seseorang atau sebuah entitas dalam suatu konteks atau situasi tertentu. Ini mencakup serangkaian perilaku yang diharapkan atau diinginkan dari individu atau entitas tersebut sesuai dengan posisi atau status yang mereka miliki.
3. Kebijakan Publik adalah serangkaian keputusan dan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menangani berbagai masalah yang dihadapi masyarakat serta untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini mencakup peraturan, program, dan langkah-langkah strategis yang dirancang untuk memberikan solusi konkret terhadap isu-isu publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengambil tindakan nyata, bukan sekadar merencanakan atau menyatakan niat.
4. Pernikahan dini adalah praktik pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang belum mencapai kematangan fisik, mental, atau sosial yang cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga secara sehat dan berkelanjutan.

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan cara konsep atau gagasan abstrak diterapkan dalam praktik atau diukur dalam konteks penelitian atau studi tertentu. Ini melibatkan definisi yang jelas dan operasional dari variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian, sehingga memungkinkan untuk mengukur, mengamati, atau memanipulasi variabel-variabel tersebut dalam sebuah studi.

Pengertian konsep operasional dalam variabel penelitian merujuk pada atribut, sifat, atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis dan dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan penelitian, selain perencanaan yang baik, adalah penerapan definisi operasional untuk mengukur konsep, variabel, atau istilah yang digunakan dalam dokumen penelitian sehingga lebih konkret dan dapat digunakan dalam konteks tertentu. Berikut ini konsep operasional yang digunakan dalam proposal ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Konsep Operasional


Uraian	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas Peran KUA dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun	Pencapaian Tujuan	a. Kurun Waktu b. Sasaran
	Integrasi	a. Sosialisasi b. Komunikasi c. Pengembangan Konsensus
	Adaptasi	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana b. Pengadaan Tenaga Kerja

Sumber: Teori Efektivitas oleh Richard M. Steers, 1985

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah penjelasan atau pernyataan mengenai konsep-konsep yang digunakan untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pemikiran merujuk pada struktur yang digunakan untuk menyusun dan mengorganisasi ide-ide atau konsep-konsep dalam suatu penelitian atau kajian. Dalam konteks penelitian, kerangka pemikiran berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, serta memberi arah dan fokus bagi penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Teori Efektivitas oleh Richard M. Steers, 1985

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau khususnya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada Januari 2025 hingga April 2025.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna melalui pengumpulan data non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan fokus pada makna, pengalaman, dan perspektif subjek yang diteliti dan diberikan oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2009:4).

Lebih lanjut, Creswell (2009) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa langkah penting yang dilakukan, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari tema-tema khusus menuju tema-tema umum, dan menginterpretasikan makna data tersebut (Adhi Kusumastuti, 2020:2-3).

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam suatu fenomena, perilaku, atau realitas sosial dari sudut pandang partisipan, serta mengungkap makna, motif, dan proses yang melatarbelakangi

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
suatu kejadian atau tindakan dalam konteks yang alami. Penelitian kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebenaran dan memberikan analisis tentang kejadian yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan efektivitas peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya meminimalisir angka pernikahan dini di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.

3.3 Sumber Data

Informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data primer adalah data utama dibutuhkan dalam penelitian, yang diperoleh langsung dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
2. Data sekunder adalah informasi pendukung yang melengkapi data primer, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, literatur, artikel, penelusuran internet, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 tentang batas usia menikah, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi KUA, serta sumber lainnya.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan sumber informasi yang membantu peneliti dalam mengumpulkan data dan masukan terkait dengan isu atau masalah penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral	1
2.	Penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Meral	2
3.	Pasangan suami istri yang menikah di bawah umur di Kecamatan Meral	3
4.	Orang tua pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Meral	2
5.	Tokoh masyarakat	2
6.	Guru SMPN 3 Meral	1
7.	Staf Puskesmas Meral	1
8.	Staf Kantor Kecamatan Meral	1
Jumlah		13

Sumber: Data Olahan, 2025

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Observasi

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lokasi penelitian. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi lokasi yang akan diamati, diikuti dengan perencanaan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang tujuan penelitian. Tujuan utama dari observasi adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan situasi serta kondisi di lapangan.

Metode observasi yang diterapkan oleh peneliti adalah observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya mengamati subjek dari luar tanpa ikut terlibat dalam aktivitas yang mereka lakukan. Melalui observasi ini, peneliti berhasil mengumpulkan informasi terkait pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode untuk mendapatkan informasi dalam rangka penelitian dengan cara melakukan dialog langsung antara penanya atau pewawancara dengan responden atau si penjawab. Proses ini dilakukan secara tatap muka dan menggunakan alat yang disebut panduan wawancara (*interview guide*).

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-struktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-depth interview*), yang memungkinkan proses yang lebih fleksibel dan terbuka, memungkinkan pihak yang diwawancara untuk secara bebas menyampaikan pendapat dan gagasannya. Wawancara dilakukan terhadap Kepala KUA, Penyuluhan Agama Islam, Pasangan Suami Istri yang menikah di bawah umur, Orang Tua Suami Istri yang menikah dibawah umur, tokoh masyarakat, guru, staf puskemas, staf Kecamatan Meral.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan sumber dari catatan atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Hasil yang diperoleh dari penelitian dokumentasi ini mencakup informasi mengenai catatan pernikahan yang terdaftar di KUA Kecamatan Meral selama tahun 2022, 2023 dan 2024, serta struktur organisasi KUA Kecamatan Meral beserta individu yang mengisi posisi dalam struktur tersebut.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi dari data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Tujuannya adalah untuk mempermudah penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Dengan kata lain, semua data yang terkumpul dari lapangan disaring untuk menentukan mana yang relevan dan akan digunakan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisir, menyusun, dan menyampaikan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang jelas dan mudah dipahami. Data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian disaring menjadi data yang relevan dan tidak relevan, kemudian dikelompokkan serta diberikan batasan masalah.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses menganalisis informasi yang telah dikumpulkan atau diperoleh untuk menghasilkan suatu pemahaman atau kesimpulan yang logis dan relevan. Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Setiap kesimpulan yang diajukan pada awalnya bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan bukti yang lebih kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis Kecamatan Meral

Luas wilayah Kecamatan Meral seluas $+ 76 \text{ KM}^2$ dan terdiri dari beberapa pulau kecil yang masih belum dihuni yang berjumlah 15 pulau, Berdasarkan data dari Bagian Pemerintahan Kabupaten Karimun, wilayah daratan (pulau-pulau) dari Kecamatan Meral terletak diantara Daratan dan Lautan dengan Koordinat $1^\circ 2' 44.20'' \text{ LU}$ $103^\circ 21' 50.94'' \text{ BT}$, $0^\circ 56' 19.48'' \text{ LU}$ $103^\circ 21' 32.68'' \text{ BT}$, $0^\circ 59' 8.67'' \text{ LU}$ $103^\circ 15' 29.36'' \text{ BT}$, $0^\circ 57' 20.15'' \text{ LU}$ $103^\circ 24' 34.33'' \text{ BT}$. Permukaan tanah atau topografis wilayah Kecamatan Meral pada umumnya terdiri dari dataran sebesar 80% dan tanah berbukit sebesar 20 % dengan ketinggian rata -rata 3 meter diatas permukaan laut.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Meral adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatas dengan Kecamatan Tebing
- Sebelah Selatan, berbatas dengan Laut Gelam
- Sebelah barat, berbatas dengan Kecamatan Meral Barat
- Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Karimun

Pembagian administratif pemerintahan Kecamatan Meral ini terdiri dari Wilayah Kecamatan Meral, mempunyai luas $\pm 76 \text{ KM}^2$, yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan yaitu :

- Kelurahan Baran Timur
- Kelurahan Baran Barat
- Kelurahan Meral Kota

- Kelurahan Sungai Pasir
- Kelurahan Sungai Raya
- Kelurahan Parit Benut

Luas wilayah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk per-km persegi, menurut Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Meral adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kecamatan Meral

No.	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah KM Persegi
1.	Baran Timur	16,7
2.	Baran Barat	7,8
3.	Meral Kota	8,2
4.	Sungai Pasir	19,4
5.	Sungai Raya	23,9
6.	Parit Benut	18,5
Jumlah		76

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, 2023

4.2 Keadaan Penduduk Kecamatan Meral

Jumlah penduduk Kecamatan meral sampai akhir 31 Desember 2023 berjumlah ± 53.255 Jiwa, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Per Kelurahan Se-Kecamatan Meral Tahun 2023

No.	Kelurahan/Desa	Jumlah
1.	Baran Timur	9.492
2.	Baran Barat	9.983
3.	Meral Kota	7.569
4.	Sungai Pasir	12.076
5.	Sungai Raya	7.587
6.	Parit Benut	6.548
Jumlah		53.255

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, 2023

Tabel 4.3
Jumlah Laki-Laki dan Perempuan Per Kelurahan Se-Kecamatan Meral Tahun 2023

No.	Kelurahan/Desa	Laki-Laki	Perempuan
1.	Baran Timur	4.874	4.617
2.	Baran Barat	5.130	4.853
3.	Meral Kota	3.834	3.735
4.	Sungai Pasir	6.235	5.841
5.	Sungai Raya	3.919	3.668
6.	Parit Benut	3.387	3.161
Jumlah		27.380	25.875

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, 2023

4.3 Keadaan Ekonomi Penduduk Kecamatan Meral

Di wilayah Kecamatan Meral sendiri terdiri atas penduduk dengan sumber penghasilan sebagai nelayan perikanan, perdagangan, perkebunan, serta rumah tangga industri dan rumah tangga lainnya. Kecamatan Meral merupakan area yang strategis dan potensial sebagai wilayah pengembangan perekonomian dan industri serta Investasi Galangan Kapal.

Masyarakat atau rumah tangga yang bekerja di sektor Perikanan adalah Nelayan, Buruh Nelayan maupun perusahaan penagkap ikan. Rumah tangga pertanian meliputi perkebunan, pertanian tanaman pangan sesuai dengan statusnya bahwa Kelurahan di Kecamatan Meral adalah merupakan Wilayah Pantai maka sebagian mata pencaharian penduduknya adalah sebagai nelayan, buruh nelayan, petani perkebunan, buruh pada perusahaan pertambangan dan lain-lain.

Sebagai gambaran bahwa sarana perekonomian seperti Koperasi, bank, pasar swalayan dan toko/warung yang tersebar di Kecamatan Meral dapat tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Jumlah Sarana Perekonomian Menurut Jenisnya di Kecamatan Meral
Tahun 2023

No.	Jenis Sarana Perekonomian	Jumlah
1.	Koperasi	3
2.	Bank	5
3.	Lumbung Desa	-
4.	Mini Market	15
5.	Pasar Swalayan	1
6.	Toko/Warung/Kios	124
7.	Terminal Bus	1
8.	Pelabuhan Laut	1
9.	Telepon Umum	-
10.	Warnet	-
11.	Kantor Pos	1

Sumber: Data Kecamatan Meral, 2023

4.4 Profil KUA Kecamatan Meral

1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Meral

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. KUA merupakan bagian paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral merupakan institusi pemerintah dibawah Kementerian Agama Kabupaten Karimun yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama di Kecamatan, khususnya di bidang urusan agama Islam.

Kecamatan Meral merupakan salah satu kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun. Kecamatan Meral terbentuk bersamaan dengan Pembentukan Kabupaten Karimun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Sebelum Kecamatan Meral terbentuk secara administratif Kecamatan Meral termasuk bagian dari wilayah Kecamatan Karimun.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 323 tahun 2002, tanggal 13 juni 2002 sebagaimana halnya Kecamatan Meral merupakan pemekaran dari Kecamatan Karimun, setelah terbentuk Kecamatan Meral, berdasarkan keputusan Menteri Agama maka dibentuklah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral.

Pada tanggal 28 september 2002, kecamatan meral sudah resmi terbentuk, namun urusan yang berkenaan dengan masalah Agama Islam khususnya pelaksanaan nikah masih dilakukan di KUA Kecamatan Karimun, masyarakat Kecamatan Meral yang ingin melaksanakan pernikahan harus pergi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun untuk melakukan pendaftaran nikah, karena di Kecamatan Meral belum memiliki Kantor Urusan Agama Sendiri.

Pada Tahun 2003 sampai dengan 2005 proses Pencatatan Nikah sudah dilaksanakan di Kecamatan Meral tepatnya berada di Kantor Camat Meral. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 2005, Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral memiliki kantor yang permanen, Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral berdiri diatas lahan tanah seluas 551 M^2 dengan Luas Bangunan 107 M^2 dengan status tanah sertifikat tanah wakaf, yang berlokasi di Jl.Sakinah No.1 Kampung Baru Sungai Pasir Meral.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA

Kecamatan Meral telah mengalami beberapa pergantian kepala kantor, yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.5

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral dari Masa ke Masa

No	Periode	Nama	Masa Jabatan
1.	I	H. Drs. Supardi	2003-2008
2.	II	H.Muhammad Yusuf HS, S.Ag	2008-2011
3.	III	Rudy Harahap, S.Ag	2011-2015
4.	IV (PLT)	Usman, S.Ag	2015-2017
5.	V	Martin Abas Satriya ,S.Sos	2017-2018
6.	VI	Sarpan, S.Ag	2018 hingga sekarang

Sumber: KUA Kecamatan Meral, 2025

2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Meral

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Meral



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1). Kepala KUA

Beberapa pokok-pokok program kerja kepala KUA Kecamatan Meral diantaranya:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor
- b. Meningkatkan profesionalisme personil KUA
- c. Meningkatkan tertib administrasi
- d. Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan
- e. Meningkatkan pelayanan di bidang BP.4 dan keluarga sakinah
- f. Meningkatkan pelayanan zakat, infaq, sodaqo dan ibadah sosial
- g. Meningkatkan pelayanan di bidang ibadah haji
- h. Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan dan wakaf
- i. Meningkatkan pelayanan di bidang produk halal
- j. Meningkatkan pelayanan di bidang lintas sektoral, akses internet, dan website.

2). Bidang Administrasi

Dalam menjalankan fungsi administrasi KUA Kecamatan Meral senantiasa berusaha mengoptimalkan kualitas administrasi perkantoran dan berusaha untuk mencapai ketertiban dalam melaksanakan administrasi kepegawaian, nikah dan rujuk, perwakafan, kegiatan ibadah sosial, kemasjidan, zakat serta administrasi tata persuratan.

3). Bidang Pelayanan

Fungsi Pelayanan dilaksanakan demi mencapai harapan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KUA. Bentuk pelayanan tersebut adalah:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menghadiri, Mengawasi dan Mencatat peristiwa nikah dan rujuk dengan pemberitahuan kehendak nikah dan rujuk yang disampaikan oleh calon pengantin.
 - b. Menyaksikan pengucapan Ikrar Wakaf dan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai dengan peristiwa hukum tersebut.
 - c. Mengesahkan susunan pengurus Nadzir Wakaf dan telah disepakati.
 - d. Membantu proses sertifikasi tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun.
 - e. Membuat Surat Keterangan, Surat Pengantar, Legalisasi, Kutipan Akta Nikah, Surat Rekomendasi dan surat lainnya sesuai dengan permintaan masyarakat dan kompetensi KUA Kecamatan Meral
- 4). Bidang Penerangan dan Penyuluhan

Bekerjasama secara lintas sektoral guna mendapatkan sinergi dalam gerak dan hasil yang optimal, KUA Kecamatan Meral melakukan kerjasama dengan pemerintah kecamatan, Puskesmas, PKK, IKRAM, PMKK, BP4, BKMT, POLRI dan badan lainnya dalam menjalankan fungsi penerangan dan penyuluhan. Adapun bentuk kegiatan koordinatif tersebut adalah:

- a. Kursus calon pengantin
- b. Penyuluhan gizi dan kesehatan Ibu dan Anak (GKIA)
- c. Penyuluhan gerakan keluarga sakinah
- d. Melayani konsultasi pranikah
- e. Penyuluhan tentang keragaman beragam
- f. Penyuluhan tentang dampak pernikahan dini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Daftar Pegawai KUA dan Jabatannya

Personil KUA Kecamatan Meral sebanyak 3 orang pegawai, yakni Kepala KUA, Penyuluh Agama Fungsional, dan Penyuluh Agama PPPK. Adapun rincianya dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Daftar Pegawai KUA dan Jabatannya

No.	Nama/NIP	Jabatan	Pangkat Golongan / Ruang Penata
1.	Sarpan, S.Ag 1972111520021221004	Kepala/Penghulu	III/d Penata Muda
2.	Gustiara, S.Sos	Penyuluh Agama Fungsional	III/b Ahli Pertama
3.	Rosdiana, S.Sos	Penyuluh Agama PPPK	IX Ahli Pertama

Sumber: KUA Kecamatan Meral, 2025

4. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

1) Tugas Pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral

- a. Melaksanakan sebagian tugas kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Meral.
- b. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan Meral.

2) Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina Masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.
- 3) Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral
- a. Dalam melaksanakan tugas kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral melakukan koordinasi, integrasi sinkronisasi dengan pemerintah daerah Kecamatan Meral.
 - b. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Meral berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun.
 - c. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas pemerintah kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun.
 - d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah daerah Kecamatan Meral.

5. Visi, Misi dan Motto KUA Kecamatan Meral

Visi dari KUA Kecamatan Meral adalah terwujudnya masyarakat Kecamatan Meral yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir bathin dalam rangka mewujudkan Kecamatan Meral yang mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Berdasarkan visi tersebut KUA Kecamatan Meral mengembangkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman ajaran agama Islam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan:

1. Efektivitas peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral dalam meminimalisir angka pernikahan dini belum bisa dikatakan efektif. Hal ini dilihat berdasarkan indikator yang merujuk pada teori efektivitas oleh Richard M. Steers yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi yang menunjukkan bahwa belum ada keselarasan penuh antara perencanaan program dengan pelaksanaan di lapangan sehingga peran KUA dalam meminimalisir angka pernikahan dini belum berhasil dilakukan.
2. Faktor-faktor penghambat efektivitas peran KUA dalam meminimalisir angka pernikahan dini di Kecamatan Meral meliputi keterbatasan jumlah pegawai, kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan sosialisasi, serta faktor sosial budaya masyarakat yang masih kuat mendorong pernikahan di usia muda. Selain itu, kurangnya kesadaran orang tua terhadap dampak negatif pernikahan dini serta masih adanya pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah turut memperburuk kondisi ini. Walaupun KUA berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan program ke depan, keterbatasan internal dan hambatan eksternal masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas peran KUA dalam meminimalisir angka pernikahan dini di Kecamatan Meral, yaitu sebagai berikut:

1. KUA Kecamatan Meral perlu menambah jumlah tenaga penyuluhan agama atau memperkuat kapasitas yang ada melalui pelatihan rutin agar penyuluhan mengenai pernikahan dini dapat menjangkau lebih luas dan berjalan lebih optimal.
2. KUA Kecamatan Meral perlu memperbaiki dan melengkapi sarana pendukung, seperti ruang penyuluhan, alat presentasi, serta bahan edukasi yang menarik, untuk menunjang kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan siswa.
3. KUA Kecamatan Meral diharapkan lebih aktif berkolaborasi dengan pihak Kecamatan, Puskesmas, Dinas Pendidikan, Ustadz dan tokoh masyarakat untuk mengadakan sosialisasi terpadu, sehingga penyuluhan tidak hanya berjalan di sekolah, tetapi juga menjangkau keluarga dan masyarakat umum.
4. KUA Kecamatan Meral perlu memperluas jangkauan sosialisasi, tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga ke daerah-daerah terpencil. Selain itu, penggunaan media sosial dan media lokal dapat menjadi alternatif untuk menyampaikan pesan tentang bahaya pernikahan dini secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Nasional:

- Adiyana, A. (2019). *Dinamika Pernikahan Dini*. Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama, 13(1), 15-24.
- Anis, I., Jaelan, U., Sitti R. A. (2021). *Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa*. Journal Unismuh, 2(3), 1105-1116.
- Bahroni, A., Ariella G. S, Satriyani C. W., Hery S. (2019). *Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Transparansi Hukum, 2(2), 33-63.
- Garfes, H. P., & Lathif, A. A. (2020). *Praktik Pernikahan Dini di Kalangan Mahasiswa Lipia Jakarta dan Implementasinya terhadap Proses Pendidikan*. Dirasat, 15(01), 35-49.
- Kurniawati, R. D . (2021). *Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)*. Journal Presumption of Law, 3(2), 160-180.
- Lahutung, D. A, Sarah S. & Fanley P. (2021). *Efektivitas Program Pajak Online Terpadu (Ponter) Dalam Rangka Inovasi Pelayanan Publik*. Jurnal Governance, 2(1), 1-10.
- Latif, R. A., & Zahro, F. (2020). *Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*. Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 4(2), 153-167.
- Muadi, S., Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). *Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik*. JRP (Jurnal Review Politik), 6(2), 195-224.
- Nuraida. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang*. 1(2), 148-165.
- Nurhasana, A., & Frinaldi, A. (2020). *Efektivitas Penggunaan Sistem Aplikasi Otentifikasi Penerima Pensiun Pt. Taspen Secara Digital Dengan Menggunakan Smartphone di Kota Padang*. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, 2(3), 16-25.
- Pohan, N. H. (2017). *Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri*. Jurnal Endurance, 2(3), 424-435.

- Rahawarin, Y. (2018). *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat Di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal Administrasi Publik, 4(63), 71-77.
- Rahayu, N.S, Yeyet S. & Evi P. (2021). *Efektivitas Dinas Tata Ruang dan Permukiman Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Purwakarta*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 8(1), 77-90.
- Rahman, F., Syahadatina, M., Aprillisya, R., & Afika, H. D. (2015). *Kajian budaya remaja pelaku pernikahan dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan*. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia, 11(2), 108-117.
- Rasyidin, R. A. (2021). *Efektivitas Penerapan E-Performance di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kota Surabaya*. Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran, 9(1), 169-185.
- Sari, W.P & Adil, M. (2020). *Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Dharmasraya*. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, 2(2), 62-69.
- Setiyo, B., & Tuswoyo, T. (2021). *Analisis Peran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta atas Kebutuhan Pengguna Gedung pada Pemeliharaan dan Perawatan Mekanikal Elektrikal Gedung Kantor Balai Kota Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 14-22.
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). *Pernikahan dini di Indonesia*. Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, 12(2), 142-149.
- Supodo, C. D. (2011). *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Ijin Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Surakarta (Studi Kasus Perkara Nomor: 179/Pdt. P/2010/Pn. Ska)*.
- Takim, A. (2022). *Perkawinan dibawah Umur di tinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi, 8(1), 25-44.
- Tindangen, M., Engka, D. S., & Wauran, P. C. (2020). *Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 20(03).
- Tumbel, G. H. (2020). *Kebijakan Pembangunan Berbasis Lingkungan Di Kota Manado*. Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (Jurnal Administro), 2(1), 67-78.

Yana, E., & Rohani, R. (2022). *Peran Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Character and Civic*: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Karakter, 2(2), 26-38.

Jurnal Internasional:

Batyra, Ewa & Luca Maria Pesando. (2021). *Trends in Child Marriage and New Evidence on the Selective Impact of Changes in Age-At-Marriage Laws on Early Marriage*. Journal Elsevier, 1-12.

Hidayati, Rahmi, etc. (2022). *The Norm of the Age Limit for Early Marriage in Suku Anak Dalam Jambi Province*. Jurnal Hukum Islam, 20(2), 253-278.

Buku:

Hermawan, Iwan. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif & Mix Methode*. Karawang: Hidayatul Quran Kuningan.

Kadir, Abdul. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. Medan: CV. Dharma Persada.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

Maulana, I. (2019). *Peran KUA dan Lembaga Pendidikan dalam Menekan Angka Pernikahan Dini*. Surabaya: Graha Ilmu.

Nasution, Abdul Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.

Nurhayati, S. (2018). *Peran KUA dalam Pembangunan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ramadhan, A. (2020). *Pernikahan Dini: Perspektif Hukum dan Sosial Budaya*. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, M. (2021). *Hukum Perkawinan Islam: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

Wahyuni, R. (2017). *Bimbingan Perkawinan di KUA: Strategi Mencegah Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widodo, Joko. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.



© Skripsi milik UIN Suska Riau

Skripsi:

Hidayat, Arif. (2018). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Wijaya, Dwinanda Candra. (2021). *Peranan KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2020*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 tentang Batasan Usia Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Lampiran 1: Dokumentasi

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Meral



Wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Meral



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Pasangan yang menikah di Bawah Umur



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Orang Tua Pasangan yang Menikah di Bawah Umur



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Meral



Wawancara dengan Pihak Puskesmas Kecamatan Meral



Lampiran 2 : Draft Pertanyaan Wawancara

Kepala KUA dan Penyuluhan Agama

1. Kapan KUA melaksanakan program pencegahan pernikahan dini?
2. Apakah KUA memiliki target khusus yang harus dicapai dalam periode tertentu?
3. Siapa saja sasaran utama dari program yang dijalankan?
4. Kegiatan apa saja yang dilakukan KUA untuk menyosialisasikan bahaya pernikahan dini?
5. Bagaimana cara KUA menyampaikan informasi tentang dampak negatif pernikahan dini kepada masyarakat?
6. Bagaimana KUA membangun kesepahaman dengan masyarakat dan keluarga terkait pentingnya mencegah pernikahan dini?
7. Apakah ada hambatan dalam mencapai konsensus, misalnya budaya atau tradisi tertentu?
8. Apakah KUA memiliki fasilitas yang cukup untuk mendukung upaya meminimalisir pernikahan dini?
9. Apakah petugas KUA di Kecamatan Meral memiliki pelatihan atau pembekalan khusus terkait penanganan pernikahan dini?
10. Apa saja kendala dalam menjalankan program atau kegiatan pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Meral?
11. Bagaimana pengaruh budaya dan pandangan masyarakat setempat terhadap praktik pernikahan dini?
12. Sejauh mana masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, memahami dampak negatif dari pernikahan dini?

13. Bagaimana koordinasi antara KUA dengan instansi lain seperti sekolah, puskesmas, atau tokoh masyarakat dalam menanggulangi pernikahan dini? Apakah ada hambatan dalam kerja sama tersebut?

Pasangan yang Menikah di Bawah Umur dan Orang Tua Pasangan yang Menikah di Bawah Umur

1. Apakah Anda mengikuti program atau kegiatan yang diselenggarakan KUA terkait pencegahan pernikahan dini?
2. Apakah informasi dan pemahaman mengenai dampak pernikahan dini sudah cukup disosialisasikan oleh pihak KUA?
3. Apakah Anda atau keluarga pernah menghadiri kegiatan sosialisasi KUA tentang bahaya pernikahan dini?
4. Apakah ada pengaruh dari keluarga atau masyarakat yang mendorong Anda untuk menikah di usia muda?
5. Apakah KUA memiliki fasilitas atau program yang membantu Anda memahami dampak pernikahan dini sebelum menikah?
6. Apakah menurut Anda KUA memiliki fasilitas yang cukup untuk memberikan edukasi atau layanan pencegahan pernikahan dini?
7. Apakah petugas memberikan edukasi terkait dampak pernikahan dini sebelum pernikahan dilangsungkan?

Tokoh Masyarakat di Kecamatan Meral

1. Apakah KUA ada memberikan sosialisasi terkait dampak pernikahan dini di daerah tempat tinggal bapak?

2. Sejauh mana peran KUA dalam memberikan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat terkait dampak pernikahan dini?
3. Bagaimana bentuk kerja sama antara KUA dengan tokoh masyarakat?
4. Apa hambatan tertentu yang membuat KUA belum maksimal dalam mencegah pernikahan dini di wilayah ini?

Guru SMPN 3 Meral

1. Apakah di sekolah ini pernah di adakan sosialisasi tentang dampak pernikahan dini yang diadakan oleh KUA?
2. Apakah pihak sekolah menjalin kerja sama dengan KUA atau instansi lain untuk mencegah terjadinya pernikahan dini?

Puskesmas Meral

1. Apakah selama ini Puskesmas Meral pernah menjalin kerja sama atau kolaborasi dengan KUA dalam upaya pencegahan pernikahan dini?
2. Apakah penting bagi KUA dan Puskesmas untuk bekerja sama dalam memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan risiko pernikahan dini kepada remaja dan orang tua?

Staf Kecamatan Meral

1. Apakah pihak kecamatan pernah dilibatkan atau bekerja sama dengan KUA dalam upaya pencegahan pernikahan dini?
2. Menurut Bapak, seberapa penting kerja sama antara KUA, kecamatan, dan instansi lain dalam menanggulangi pernikahan dini dan dampaknya terhadap masyarakat?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE S

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8663/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

10 Desember 2024

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Meral Kab. Karimun
Jl. Sakinah No.01 Kampung Baru,
Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Nuruzzahratul Aulia
NIM. : 12170523674
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (tujuh)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.





UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARIMUN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MERAL**

Jl. Sakinah No.01 Kampung Baru Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral 29632 Kabupaten Karimun Provinsi Kep. Riau
website: kuameral.blogspot.com email: kuameral@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. SARPAN,S.Ag
Jabatan : Plt. KA. KUA Kecamatan Meral
Alamat : Jl. Sakinah 1 Sungai Pasir Meral Karimun

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Nuruzzahratul Aulia
NIM : 12170523674
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral Selama 1 (satu) Bulan, terhitung mulai tanggal 6 Januari sampai dengan 10 Februari 2025 Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Meral, 05 Mei 2025

KEPALA

H.SARPAN,S.Ag



UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP

Nuruzzahratul Aulia adalah penulis skripsi ini, penulis lahir pada tanggal 10 September 2003 di Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Penulis merupakan anak pertama dari Ayahanda bernama Sarpan dan Ibunda bernama Nurhaida, serta memiliki 3 adik perempuan. Penulis tumbuh dengan kasih sayang dari orang-orang sekitarnya. Pada umur 5 tahun, penulis pertama kali masuk pendidikan di SDS 016 Muhammadiyah Karimun. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan sekolah di SMPN 1 Karimun. 3 tahun berlalu, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di bangku SMA, tepatnya di SMAN 2 Karimun. Setelah menyelesaikan jenjang SMA, penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan mengambil jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2021 melalui jalur mandiri. Pada tahun 2023, tepatnya pada semester 4, penulis menerima Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2024, penulis melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Selanjutnya, penulis juga melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun. Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul “Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau” dibawah bimbingan dosen pembimbing Ibu Ratna Dewi, S.Sos., M.Si. Tepat pada tanggal 21 Mei 2025, penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasah Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU